



DINAS PENDIDIKAN

JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
email : diknas@okutimurkab.go.id dan diknas_okutimur@yahoo.co.id
MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 421 / 1076 / II.DISDIK.OT/ 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM MARYAM MURAITH
KECAMATAN MARTAPURA
KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang** : a. surat Kepala SMP Islam Maryam Muraith Nomor : 01/SMPI-MM/III/2017 tanggal Maret 2017 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas – batas hukum dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa syarat – syarat diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Sementara kepada :

Nama Sekolah : **SMP Islam Maryam Muraith**

Alamat : Jl. Pertanian 27 Sukomulyo Martapura OKU TIMUR

Kedua : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian Tujuan Pendidikan;
- Wajib mentaati Peraturan – Peraturan yang berlaku;
- Wajib menggunakan dan melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Keempat : Izin Operasional Sementara berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal **24 Maret 2019**;

Kelima : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA DINAS,



Drs. M. ALI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NID 196004081990031002